



HAK DAN TANGGUNG JAWAB SEORANG PEJABAT GBI

TATA DASAR-TERTIB GBI & JUKLAK PENCALONAN PEJABAT GBI

Siapakah pejabat GBI?

- Pejabat GBI adalah laki-laki atau perempuan yang memiliki karunia pelayanan yang berfungsi antara lain sebagai: rasul, nabi, penginjil, gembala dan guru yang membangun jemaat.
- Pejabat GBI terdiri dari 3 (tiga) jenjang kependetaan, yaitu Pendeta disingkat Pdt, Pendeta Madya disingkat Pdm, dan Pendeta Pratama disingkat Pdp.



PERSYARATAN UMUM MENJADI PEJABAT GBI

1. Penuh dengan Roh Kudus sesuai dengan firman Tuhan.
2. Hidup kudus sesuai dengan firman Tuhan
3. Memiliki karunia pelayanan membangun jemaat.
4. Menyerahkan salinan surat nikah & mempunyai kehidupan keluarga yg baik.
5. Mempunyai pengetahuan Alkitab & umum melalui pendidikan yang cukup
6. Memahami & menaati Pengakuan Iman GBI, Pengajaran GBI & Tata Gereja GBI.
7. Sehat jasmani dan rohani.



PELAYANAN SEORANG PEJABAT GBI (TATIB 30, 33, 36)

- 1) Pejabat GBI (Pdt, Pdm, Pdp) mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan pelayanan kependetaan sebagaimana dimaksud dalam Tata Tertib GBI Pasal 25 ayat (1).
- 2) Pendeta Madya dan Pendeta Pratama melayani jemaat di bawah pembinaan seorang Pendeta Pembina
- 3) Pejabat GBI yang tidak aktif sebagai pejabat GBI selama lebih dari 1 (satu) tahun, diberhentikan sebagai pejabat GBI oleh BPP GBI atas rekomendasi BPD GBI.



PERSYARATAN PENDETA GBI

1. Telah melayani sebagai Pendeta Madya sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dan menggembalakan jemaat lokal GBI atau wakil gembala lokal GBI pada jemaat besar dengan baik.
 2. Mengikuti pendidikan kependetaan dan lulus dari ujian yang diselenggarakan oleh BPP GBI menjelang Sinode GBI.
 3. Memiliki karunia pelayanan yang berfungsi antara lain sebagai: rasul, nabi, penginjil, gembala dan guru yang membangun jemaat.
-



PERSYARATAN PENDETA GBI

4. Pejabat GBI yang diusulkan kenaikan jenjang kependetaan dan pendeta pembinanya harus memenuhi kewajiban membayar iuran bulanan pejabat GBI kepada BPD GBI serta memberikan perseputuhan jemaat lokal GBI yang dilayaninya kepada BPP GBI, sebagaimana dimaksud dalam Tata Tertib GBI Pasal 22 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b.
 5. Sekurang-kurangnya berumur 30 (tiga puluh) tahun.
-

PROSEDUR PENCALONAN DAN PELANTIKAN PENDETA GBI



- (1) Pendeta Pembina mengusulkan calon pendeta kepada BPD GBI.
 - (2) Dalam hal Pendeta Pembina tidak mencalonkan seorang pejabat GBI yang telah memenuhi persyaratan, maka BPD GBI dapat mengusulkan pencalonan tersebut setelah mendengar keterangan dari Pendeta Pembina dan 2 (dua) orang pendeta dari jemaat lokal GBI lainnya di daerah tersebut yang diyakini mengenal secara baik dan memiliki kedekatan hubungan pelayanan dengan pejabat GBI yang dicalonkan.
 - (3) BPD GBI melakukan penilaian dan persetujuan terhadap calon pendeta GBI sesuai persyaratan, selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum pendidikan kependetaan dilaksanakan.
-

PROSEDUR PENCALONAN DAN PELANTIKAN PENDETA GBI



- (4) Calon pendeta yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan ayat (3) di atas, harus mendapat persetujuan dalam Sidang MD GBI.
 - (5) Hasil penilaian dan persetujuan calon pendeta sebagaimana tersebut dalam ayat (4) di atas, sudah harus diteruskan oleh BPD GBI kepada BPP GBI selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pendidikan kependetaan dilaksanakan untuk dilakukan verifikasi data administrasi.
 - (6) Calon pendeta yang lolos verifikasi data administrasi wajib mengikuti pendidikan kependetaan maupun ujian pendeta GBI yang diselenggarakan oleh BPP GBI.
-

PROSEDUR PENCALONAN DAN PELANTIKAN PENDETA GBI



- (7) Calon pendeta yang lulus ujian kependetaan, diajukan oleh BPP GBI untuk disahkan dalam Sinode GBI dan dilantik oleh Ketua Umum BPP GBI.
 - (8) Calon pendeta yang berhalangan hadir untuk pelantikan dalam Sinode GBI karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat dilantik dalam Sidang MPL GBI berikutnya.
 - (9) Calon pendeta yang menggembalakan jemaat lokal GBI di luar negeri dapat dilantik oleh BPP GBI di negara yang bersangkutan.
 - (10) Pemberian surat keputusan dan kartu jabatan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Tata Tertib GBI Pasal 20 ayat (5).
-



PERSYARATAN PENDETA MADYA GBI

1. Telah melayani sebagai Pendeta Pratama sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dan menggembalakan jemaat lokal GBI atau wakil gembala lokal GBI pada jemaat besar dengan baik.
2. Lulusan Sekolah Tinggi Teologi di lingkungan GBI dan menggembalakan jemaat lokal GBI atau wakil gembala jemaat lokal GBI serta melayani sebagai Pdp. sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
3. Dosen tetap (bergelar S2/S3) Sekolah Tinggi Teologi yang telah mengabdikan minimal 3 (tiga) tahun berturut-turut pada Sekolah Tinggi Teologi di lingkungan GBI.



PERSYARATAN PENDETA MADYA GBI

4. Mengikuti pendidikan kependetaan dan lulus dari ujian yang diselenggarakan oleh BPP GBI menjelang Sidang MD GBI.
 5. Memiliki karunia pelayanan yang berfungsi antara lain sebagai: rasul, nabi, penginjil, gembala dan guru yang membangun jemaat.
 6. Pendeta Pembina yang mengusulkan calon pejabat GBI telah memenuhi kewajiban membayar iuran bulanan pejabat GBI kepada BPD GBI serta memberikan persepuluhan jemaat lokal GBI yang dibina dan dilayaninya kepada BPP GBI
 7. Sekurang-kurangnya berumur 26 (dua puluh enam) tahun.
-



PERSYARATAN PENDETA PRATAMA GBI

- 1) Telah aktif melayani sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di jemaat lokal GBI sebagai pelayan jemaat khusus untuk dipersiapkan sebagai gembala jemaat lokal GBI atau wakil gembala jemaat lokal GBI atau telah menyelesaikan pendidikan teologi: Sekolah Penginjil Bethel; Sekolah Teologi Praktika Bethel; Sekolah Teologi Extension; Sekolah Tinggi Teologi (S1, S2, S3) di lingkungan GBI atau Sekolah Teologi lainnya yang diakui oleh GBI.
 - 2) Mengikuti pendidikan kependetaan GBI dan lulus dari ujian yang diselenggarakan oleh BPP GBI menjelang Sidang MD GBI.
-



PERSYARATAN PENDETA PRATAMA GBI

- 3) Memiliki karunia pelayanan yang berfungsi antara lain sebagai: rasul, nabi, penginjil, gembala dan guru yang membangun jemaat.
 - 4) Setia memberikan persepuluhan kepada jemaat lokal GBI setempat.
 - 5) Sekurang-kurangnya berumur 22 (dua puluh dua) tahun.
 - 6) Pendeta Pembina yang mengusulkan calon pejabat GBI telah memenuhi kewajiban membayar iuran bulanan pejabat GBI kepada BPD GBI serta memberikan persepuluhan jemaat lokal GBI yang dibina dan dilayaninya kepada BPP GBI
-



PENCALONAN, PENGESAHAN DAN PELANTIKAN PEJABAT GBI

1. Pencalonan dan kenaikan jenjang pejabat GBI harus mempertimbangkan rasio perbandingan antara jumlah anggota jemaat dengan jumlah pejabat.
 2. Pengesahan pendeta dilaksanakan dalam Sidang MPL GBI oleh Majelis Ketua dan dilantik oleh Ketua Umum BPP GBI dalam Sinode GBI.
 3. Pengesahan Pdm dan Pdp. dilaksanakan dalam Sidang MD GBI oleh Majelis Ketua dan dilantik oleh Ketua BPD GBI dalam Sidang MD GBI.
-



PENCALONAN, PENGESAHAN DAN PELANTIKAN PEJABAT GBI

4. Pengesahan dan pelantikan semua pejabat baru GBI dari jemaat yang bergabung dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Tata Tertib GBI pasal 20 ayat (2) dan (3).
 5. Surat keputusan pengangkatan pejabat GBI untuk Pdt. dikeluarkan oleh BPP GBI, Pdm dan Pdp. dikeluarkan oleh BPD GBI, sedangkan kartu jabatan untuk semua pejabat GBI diterbitkan oleh BPP GBI.
-

TUGAS PEJABAT GBI (TATIB 21)



- 1) Melaksanakan perintah Tuhan Yesus, yaitu memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa, menjadikan mereka murid Yesus Kristus dan harus memelihara serta melaksanakan segala ajaran-Nya.
 - 2) Menggembalakan dan mengembangkan jemaat lokal GBI serta mengemban tugas-tugas khusus yang diberikan Tuhan maupun keputusan organisasi GBI kepadanya.
 - 3) Pejabat yang menggembalakan jemaat lokal GBI setiap tahun memberikan laporan perkembangan jemaat kepada BPD GBI
 - 4) Pendeta GBI yang menggembalakan jemaat lokal GBI, bertugas membina pejabat, pengurus jemaat dan pelayan jemaat yang terhisab pada jemaat lokal GBI yang digembalakannya.
-

KEWAJIBAN PEJABAT GB (TATIB 22)



TERHADAP JEMAAT:

- a) Pejabat GB wajib melayani jemaat lokal GB yang dipercayakan Tuhan kepadanya dengan penuh kasih dan pengorbanan (Kisah Rasul 20:20-27; 31-35).
- b) Pejabat GB wajib membangun iman dan kasih kepada Tuhan.
- c) Pejabat GB wajib menumbuhkembangkan jemaat lokal GB serta cabang-cabang dan ranting-rantingnya.
- d) Pejabat GB wajib setia memberikan persembahan persepuluhan pada perbendaharaan jemaat lokal GB.
- e) Pejabat GB wajib menjadi bagian (terhisab) dalam suatu jemaat lokal GB.

KEWAJIBAN PEJABAT GB (TATIB 22)



TERHADAP SMD/BPD

- a) Pejabat GB wajib menghadiri Sidang MD GB.
- b) Pejabat GB wajib membayar iuran bulanan pejabat kepada BPD GB.

TERHADAP BPP GB:

- a) Pejabat GB wajib menaati dan melaksanakan seluruh kebijakan organisasi yang diturunkan oleh BPP GB.
- b) Pejabat GB yang menggembalakan jemaat lokal wajib memberikan persembahan persepuluhan dari seluruh pendapatan jemaat lokal kepada BPP GB setiap bulan



LARANGAN PEJABAT GBI (TATIB 23)



- (1) Pejabat GBI tidak diperkenankan memegang jabatan kependetaan/fungsional pada organisasi gereja lain.
 - (2) Pejabat GBI yang menggembalakan jemaat lokal GBI ataupun yang memegang jabatan struktural di organisasi GBI tidak diperkenankan memegang jabatan struktural dalam partai politik ataupun sebagai anggota legislatif, maupun jabatan politik lainnya seperti Gubernur, Walikota, Bupati.
 - (3) Dalam keadaan yang bersifat khusus, BPP GBI dapat memberikan dispensasi kepada seorang gembala jemaat lokal GBI untuk memegang jabatan struktural dalam partai politik maupun mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di tingkat pusat maupun daerah, serta jabatan politik lainnya seperti Gubernur, Walikota, Bupati.
-

BIAYA HIDUP PEJABAT GB (TATIB 24)



- 1) Pejabat GB melayani berdasarkan iman dan kasih serta menerima berkat Tuhan sesuai dengan anugerah-Nya (1 Timotius 5:17-18; 1 Korintus 9:9-14 dan Maleakhi 3:10).
 - 2) Biaya hidup gembala jemaat lokal GB dapat dibicarakan dengan pengurus jemaat lokal GB.
 - 3) Kebutuhan para pembantu gembala jemaat lokal GB dalam pelayanan ditentukan oleh gembala jemaat lokal GB dan dapat dibicarakan dengan pengurus jemaat lokal GB yang bersangkutan.
-

BIAYA HIDUP PEJABAT GBI (TATIB 24)



- 1) Gembala jemaat lokal GBI purnalayan atau jandanya berhak mendapat biaya hidup sesuai kemampuan keuangan dari jemaat lokal GBI yang dilayaninya.
- 2) BPP GBI memberikan santunan kepada gembala/janda gembala jemaat yang tidak mampu melaksanakan tugas pelayanan kependetaan.





PELAYANAN PEJABAT GBI (TATIB 25)

1. Bentuk pelayanan kependetaan GBI antara lain:
Penggembalaan, Pemberitaan Injil, Pengajaran firman Tuhan, Perintisan jemaat baru. Pengembangan jemaat. Pelayanan doa. Pelayanan sakramen (baptisan air dan perjamuan kudus). Pelayanan pernikahan. Pelayanan penyerahan anak. Pelayanan pemakaman. Penyampaian berkat rasuli. Pentahbisan-pentahbisan.

PELAYANAN PEJABAT GBI (TATIB 25)

2. Dalam hal yang bersifat khusus, gembala jemaat lokal GBI dapat menugaskan pelayan jemaat khusus yang bisa disebut diaken (pria dan wanita) atau istilah lain untuk melakukan tugas pelayanan kependetaan, kecuali: pelayanan sakramen, pelayanan pernikahan, pelayanan penyerahan anak dan pentahbisan–pentahbisan.
3. Pelayan jemaat khusus adalah anggota jemaat yang telah dewasa rohani, yang diangkat dan dilantik oleh gembala jemaat untuk periode tertentu sesuai dengan kebutuhan jemaat setempat.



PROSEDUR MUTASI PEJABAT GBI (TATIB 25)

- 1) Pejabat GBI yang akan pindah dari satu jemaat lokal GBI ke jemaat lokal GBI yang lain harus mendapatkan surat rekomendasi dari gembala jemaat sebelumnya.
- 2) Perpindahan tersebut pada ayat (1) di atas harus mendapat persetujuan tertulis dari gembala jemaat yang dituju.
- 3) Perpindahan pejabat GBI antar-BPD GBI tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada BPD GBI asal dan BPD GBI tujuan, serta dilaporkan oleh BPD GBI asal maupun BPD GBI tujuan kepada BPP GBI.

PENYELESAIAN MASALAH INTERNAL (TATIB 25)



- (1) Segala masalah organisasi dan penatalayanan gerejawi yang melibatkan pejabat GBI dan atau warga jemaat GBI harus diselesaikan secara musyawarah dan tidak diperkenankan membawanya kepada lembaga penegak hukum negara seperti kepolisian, kejaksaan serta lembaga peradilan negara maupun lembaga adat, kecuali jika didapati adanya unsur pelanggaran hukum pidana.
- (2) Masalah yang terjadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas harus diselesaikan dengan baik secara internal oleh BPD GBI secara bersama-sama penasihat BPD GBI.

PENYELESAIAN MASALAH INTERNAL (TATIB 25)



- (3) Apabila suatu masalah tidak dapat diselesaikan oleh BPD GBI dan penasihat BPD GBI, maka harus diteruskan ke Sidang MD GBI; apabila tidak dapat diselesaikan oleh Sidang MD GBI, diteruskan kepada BPP GBI; apabila tidak dapat diselesaikan oleh BPP GBI, diteruskan kepada Sidang MPL GBI untuk diputuskan dan bersifat final.
- (4) Dalam hal menangani masalah, BPP GBI dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri dari unsur: BPP GBI dan MP GBI.



KETENTUAN TAMBAHAN (JUKLAK DAN SE BPP GBI)

1. Calon pejabat GBI yang dapat diusulkan pada Sidang MD Khusus GBI, hanya diprioritaskan bagi:
 - a) Mereka yang akan diutus untuk merintis pembukaan jemaat baru, baik jemaat cabang ataupun jemaat ranting GBI.
 - b) Dosen tetap yang telah mengabdikan minimal 3 (tiga) tahun berturut-turut pada Sekolah Tinggi Teologi di lingkungan GBI sebagaimana tersebut dalam Tata Tertib GBI Pasal 31 ayat 3.



- c. Istri/suami/anak dari Gembala Jemaat GBI (yang telah berhalangan tetap), baik yang berstatus pejabat GBI, yang aktif dalam pelayanan jemaat, yang memiliki potensi dan panggilan untuk melaksanakan tanggung jawab penggembalaan serta dipersiapkan menjadi gembala jemaat lokal sebagaimana diatur dalam Tata Tertib GBI pasal 8 ayat (2).
- d. Kenaikan jabatan sebagai wakil gembala pada satu jemaat besar GBI dengan jumlah minimal anggotanya sebanyak 300 jiwa sebagaimana tersebut dalam Tata Tertib GBI Pasal 28 ayat (1), pasal 31 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) dan Surat Edaran BPP GBI nomor: 026/S-XM/SJ/BPP GBI/II/22

PROSES PENLAIAN OLEH BPD (TATIB 20)

- 1) Semua calon pejabat GBI, baik calon Pdt., Pdm, maupun Pdp. harus diperkenalkan dalam Sidang MD GBI.
- 2) Peserta Sidang MD GBI yang mempunyai hak bicara dan hak suara dapat mengajukan keberatan terhadap calon pejabat GBI yang diperkenalkan, disertai alasan dan bukti-bukti yang kuat.
- 3) BPD GBI melakukan verifikasi data administrasi calon pejabat GBI: KTP, KK, AKTA BAPTIS, Dst..



- 4) Calon pejabat GBI yang dinyatakan memenuhi syarat dalam verifikasi data administrasi sebagaimana tersebut dalam butir 2 di atas dan harus diputuskan melalui rapat pengurus lengkap BPD GBI.
- 5) Setelah disahkan oleh Majelis Ketua dalam Sidang MD, selanjutnya diverifikasi oleh BPP sebagaimana diatur dalam Tatib 59:12
- 6) Calon pejabat GBI yang dinyatakan memenuhi syarat verifikasi data administrasi, diwajibkan mengikuti Pendidikan dan ujian kependetaan.
- 7) Calon pejabat yang dinyatakan lulus, dilantik dalam sidang MD bagi calon Pdm dan Pdp, sedangkan calon Pendeta dilantik dalam sidang sinode.